



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA

ASLI

Jakarta, 5 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan untuk Wilayah Provinsi Gorontalo

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

DITERIMA DARI : Termohon
No.-.....-.....-...../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024
Hari : Selasa
Tanggal : 7 Mei 2024
Jam : 09:11:25

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telepon Kantor : (021) 31927028
Email Kantor : aps.hukum.2@gmail.com

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, telah memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 63/HK.06.3-SU/7/2024 tanggal 29 April 2024, kepada:

- Hifdzil Alim, S.H., M.H. NIA: 20.00357
- Zahru Arqom, S.H., M.H.Li. NIA: 02.11294
- Imam Munandar, S.H. NIA: 13.00338
- Mohamad Khoironi, S.H., M.H. NIA: 17.02357

- | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------|
| 5. | Raden Liani Afrianty, S.H. | NIA: 10.01780 |
| 6. | Muhammad Misbah Datun, S.H. | NIA: 20.00125 |
| 7. | M. Mukhlasir R. S. Khitam, S.H. | NIA: 18.00802 |
| 8. | Yuni Iswantoro, S.H. | NIA: 18.00843 |
| 9. | Firman Yuli Nugroho, S.H. | NIA: 19.01236 |
| 10. | Nurhidayat, S.H. | NIA: 21.00690 |
| 11. | Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H. | NIA: 22.03608 |
| 12. | Retno Widiastuti, S.H., M.H. | NIA: 22.03980 |
| 13. | Farih Ihdal Umam, S.H. | NIA: 22.03916 |
| 14. | Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H. | NIA: 15.03690 |
| 15. | Andres April Yanto, S.H. | NIA: 19.00703 |
| 16. | Setyawan Cahyo Gemilang, S.H. | NIA: 18.03166 |
| 17. | Djanur Suwarsono, S.H. | NIA: 22.04189 |
| 18. | Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H. | NIA: 24.00759 |
| 19. | A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H. | NIA: 23.03531 |
| 20. | Joni Khurniawan, S.H. | NIA: 20.10.11.2336 |

kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada kantor **Firma Hukum HICON** yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang dalam perkara ini beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, nomor telepon/HP (021) 31927028 email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam komposisi apapun bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.....
Selanjutnya disebut sebagai..... **Termohon;**

Dalam hal ini memberikan Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor 139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Partai Persatuan Pembangunan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

I.1. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo* sepanjang terhadap dalil Pemohon mengenai pelanggaran administratif Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945—selanjutnya ditulis UUD 1945—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**;
- 2) Bahwa Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi—selanjutnya ditulis UU MK—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan

- d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman—selanjutnya ditulis UU 48/2009—menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
- a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik;
 - d. **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan**
 - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;
- 4) Bahwa Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilu—yang menyatakan, “**Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;**
- 5) Bahwa secara konstitusional, norma Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 menyatakan, “Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang”. Sesuai dengan perintah Pasal 22E ayat (6) UUD 1945 dimaksud, kontestasi Pemilu 2024 diatur dengan UU Pemilu. Berkenaan dengan persoalan hukum dan sekaligus penegakan hukum pemilu, UU Pemilu telah mengelompokkan jenis permasalahan hukum pemilu yang terjadi dalam atau selama proses penyelenggaraan pemilu, mulai dari tahapan pendaftaran peserta pemilu, tahapan

pemungutan suara hingga tahapan penetapan rekapitulasi hasil pemilu menjadi beberapa kategori. *Pertama*, pelanggaran pemilu yang meliputi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan pelanggaran administratif pemilu [vide Pasal 456 sampai dengan Pasal 465 UU Pemilu]. *Kedua*, sengketa proses pemilu yang terbagi atas dua kelompok, yaitu sengketa antar-peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu dengan penyelenggara akibat dikeluarkannya keputusan KPU, keputusan KPU provinsi, dan keputusan KPU kabupaten/kota [vide Pasal 466 UU Pemilu]. *Ketiga*, tindak pidana pemilu [vide Pasal 476 sampai dengan Pasal 487 UU Pemilu]. *Keempat*, perselisihan hasil pemilu [vide Pasal 473 sampai dengan Pasal 475 UU Pemilu];

- 6) Bahwa salah satu poin yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu. Hal ini sebagaimana dalil Pemohon pada halaman 31 sampai dengan halaman 36 yang mempersoalkan terjadinya pelanggaran administratif pemilu terkait tata cara penyelenggaraan Pemilu di TPS 02 Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito;
- 7) Bahwa permohonan Pemohon bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan permasalahan hukum terkait pelanggaran administratif pemilu. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 461 UU Pemilu, lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota, bukanlah Mahkamah Konstitusi;
- 8) Bahwa dengan demikian, sepanjang terhadap permohonan yang mendalilkan mengenai pelanggaran administratif Pemilu Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

I.2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota

DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu menyatakan, "Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.;
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, maka pihak yang mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu di Mahkamah Konstitusi adalah Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mempunyai kepentingan hukum untuk menyelesaikan perselisihan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dengan mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU;
- 3) Bahwa dengan demikian, oleh karena dalil Pemohon yang berkaitan dengan persoalan dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil 2 adalah tentang terjadinya pelanggaran administratif maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi.

I.3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR, DPRD, dan DPD secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 ditetapkan oleh Termohon pada **tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB (Bukti T-1)**. Dengan demikian, tenggang waktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) untuk mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu berakhir pada **tanggal 23 Maret 2024, pukul 22.19 WIB**;
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 19.51 WIB;

- 3) Bahwa Pasal 474 ayat (3) UU Pemilu menyatakan, “Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi”;
- 4) Bahwa pemohon kemudian mengajukan perbaikan permohonan pada tanggal 26 Maret 2024 pukul 18.30 WIB.
- 5) Bahwa kendati demikian, oleh karena salah satu poin persoalan yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya bukanlah mengenai perselisihan hasil pemilihan umum, melainkan pelanggaran administratif Pemilu, maka tenggang waktu untuk pengajuan permohonan penyelesaian pelanggaran administratif yang diajukan pemohon tidak relevan dan tidak tepat jika merujuk pada ketentuan Pasal 474 ayat (2) dan ayat (3) UU Pemilu;
- 6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon karena berkaitan dengan pelanggaran administrasi Pemilu tidak sesuai dengan *tempus* sebagaimana telah diatur dalam Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu.

I.4. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*) DAN KETIDAKSESUAIAN ANTAR-PETITUM

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam petitum angka 3, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada Dapil 6 Gorontalo di TPS 002 Desa Tanjung. Akan tetapi, dalam tabel yang memuat jumlah perolehan suara yang diinginkan Pemohon untuk ditetapkan justru pada TPS 004 Desa Palopo dan pada TPS 002 Desa Marisa Utara, sehingga tidak bersesuaian;
- 2) Bahwa dalam petitum angka 4, Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pencermatan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT), tetapi Pemohon

tidak menguraikan dalam alasan permohonannya (posita) terkait dengan permasalahan DPT yang mengharuskan Termohon melakukan pencermatan DPT kembali. Petitum demikian juga tidak dikaitkan dengan signifikansi pengaruhnya terhadap perolehan suara maupun perolehan kursi Pemohon;

- 3) Bahwa antara petitum angka 3 (tiga) dan angka 5 (lima) tidak bersesuaian. Pada petitum angka 3 (tiga) Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara pada TPS yang disebut, Namun, pada petitum angka 5 (lima) Pemohon justru mengajukan permintaan yang berlainan yaitu meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan kepada Termohon melakukan pemungutan suara ulang (PSU), diantaranya pada TPS yang sudah disebut pada petitum angka 3 (tiga);
- 4) Bahwa andaikan Mahkamah mengabulkan permohonan penetapan perolehan suara di satu sisi, kemudian mengabulkan pemungutan suara di sisi yang lain, maka akan terjadi pertentangan antara hasil penetapan perolehan suara dan hasil pemungutan suara ulang sehingga antar petitum yang dimohonkan oleh Pemohon tidak saling bersesuaian;
- 5) Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak jelas (*obscuur libel*) karena Petitum permohonan yang tidak jelas serta tidak bersesuaian antar-petitum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa semua argumen, dalil, fakta maupun pernyataan Termohon di dalam Jawaban Termohon Dalam Eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dan berlaku pula di dalam Jawaban Dalam Pokok Permohonan. Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan Permohonan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi adalah sebagai berikut: **(Bukti T-1)**

II.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO DAPIL GORONTALO 6

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI GORONTALO DAERAH PEMILIHAN 6

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	8.777	8.777	0
2.	Partai Nasdem	26.498	26.498	0

Bahwa perlu Termohon sampaikan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 sebagaimana tersebut dalam Tabel di atas, yang diperoleh dari pemungutan suara di wilayah Kabupaten Pohuwato sebanyak 5.845 suara **(Bukti T-4)** dan yang diperoleh dari pemungutan suara di wilayah Kabupaten Boalemo sebanyak 2.932 suara **(Bukti T-4)** sehingga total perolehan suara Pemohon pada Dapil 6 Gorontalo adalah 8.777 suara **(Bukti T-1)**.

II.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA DAPIL 2

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA DAERAH PEMILIHAN 2

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	

1.	PPP	1.181	1.181	0
2.	PDIP	1.186	1.186	0

Bahwa perlu Termohon sampaikan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Dapil 2 sebagaimana tersebut dalam Tabel di atas, yang diperoleh dari pemungutan suara di wilayah Kecamatan Tomilito sebanyak 589 suara dan yang diperoleh dari pemungutan suara di wilayah Kecamatan Ponelo Kepulauan sebanyak 592 suara, sehingga total perolehan suara Pemohon pada Dapil 2 adalah 1.181 suara (**Bukti T-1 dan Bukti T-5**).

II.3. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MEMPERSOALKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI GORONTALO DAPIL GORONTALO 6

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan hasil perolehan suara pemilihan anggota DPRD Provinsi Gorontalo Daerah Pemilihan Gorontalo 6, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara yang dipersoalkan pada dasarnya bukan merupakan selisih suara antara perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dengan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi, persoalan yang diajukan Pemohon adalah selisih perolehan suara Pemohon dengan perolehan suara Partai Nasdem dalam konteks untuk perhitungan kursi kesatu untuk Pemohon dan perhitungan kursi kedua untuk Partai Nasdem. Di mana dalam perhitungan perolehan kursi kedua untuk Partai Nasdem dengan menggunakan metode *sainte lague* ($26.498 : 3 = 8.833$), sedangkan Pemohon memperoleh suara 8.777 sehingga berada pada urutan ke 12 di bawah Partai Nasdem. Oleh karena jumlah kursi DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 ditetapkan sebanyak 11 kursi maka

- dengan perolehan suara Pemohon sebanyak 8.777 tersebut, Pemohon menjadi tidak memperoleh kursi;
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan selisih perolehan suara Pemohon (8.777 suara) dengan suara Partai Nasdem untuk perhitungan kursi keduanya (8.833 suara) sebanyak 56 (lima puluh enam) suara;
 - 3) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada pokoknya mempersoalkan penyebab terjadinya selisih perolehan suaranya dengan Partai Nasdem sebanyak 56 (lima puluh enam) suara ditengarai adanya penghilangan dan/atau penggelembungan suara yang dilakukan Termohon di beberapa TPS yang didalilkan dalam permohonan Pemohon halaman 8 sampai dengan halaman 31;
 - 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon di TPS 004 Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato (halaman 8 s/d halaman 10), Termohon menanggapi sebagai berikut:
 - a) Bahwa tidak benar terjadi penghilangan/pengurangan suara Pemohon sebanyak 11 suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Perolehan suara Pemohon yang benar adalah sebanyak 22 suara, bukan 33 suara **(Bukti T-6)**;
 - b) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 1 suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Perolehan suara Partai Amanat Nasional yang benar adalah sebanyak 6 suara, bukan 5 suara **(Bukti T-6)**;
 - c) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan suara Partai Bulan Bintang sebanyak 1 suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Perolehan suara Partai Bulan Bintang yang benar adalah sebanyak 0 suara, bukan 1 suara **(Bukti T-6)**;
 - d) Bahwa terhadap dalil mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah, adalah tidak benar. Jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 004 Desa Palopo yang benar adalah 225 dengan rincian sebanyak 204 suara sah dan 21 suara tidak sah **(Bukti T-6)**.

- e) Saksi Pemohon tidak keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**;
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon di **TPS 001 Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato (halaman 10)**, Termohon menjawab sebagai berikut:
- a) Bahwa tidak benar terjadi penambahan suara Partai Solidaritas Indonesia sebanyak 1 suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Fakta yang sebenarnya terjadi adalah telah di koreksinya formulir C.Hasil-DPRD PROV TPS 001 Desa Palopo **(Bukti T-7)** pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan. Koreksi dilakukan karena lembar C. Hasil-DPRD PROV TPS 001 Desa Palopo yang menampilkan perolehan suara PSI pada aplikasi *Sirekap mobile* yang seharusnya terisi C.Hasil-DPRD PROV untuk TPS 001 Desa Palopo tertimpa lembar C.Hasil-DPRD PROV TPS 1 Desa Marisa Selatan. Sehingga perolehan suara PSI yang benar sesuai dengan yang tercantum dalam C.Hasil-DPRD PROV TPS 001 Desa Palopo **(Bukti T-7)** dan dalam D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV yaitu sebanyak 2 suara **(Bukti T-6)**;
- b) Bahwa terhadap dalil mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah tidak benar. Data dalam tabel yang disandingkan oleh Pemohon juga tidak ada perbedaan. Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Palopo yang benar adalah 248 dengan rincian suara sah sebanyak 238 surat suara dan suara tidak sah sebanyak 10 surat suara **(Bukti T-6)**;
- c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD

Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa
(Bukti T-6).

- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 005 Desa Palopo, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato (halaman 11) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah, adalah tidak benar sebagai berikut:
 - a) Data pada C.Hasil-DPRD PROV, khususnya pada jumlah suara sah yang tertulis 218, dan suara tidak sah tertulis 8 adalah keliru **(Bukti T-7)**. Hal ini disebabkan saat menjumlahkan total suara sah yang seharusnya ditulis 222 sesuai dengan jumlah pada *tally* dan angka, tetapi tertulis 218 sehingga terjadi selisih 4 (empat) suara pada jumlah seluruh suara sah parpol dan calon. Terhadap hal ini, PPK atas kesepakatan bersama peserta rapat pleno telah melakukan koreksi pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 005 Desa Palopo yang benar adalah 226 dengan rincian sebanyak 222 suara sah dan 4 suara tidak sah **(Bukti T-6)**.
 - b) bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**;
- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato (halaman 11 s/d halaman 13), Termohon menjawab sebagai berikut:
 - a) Bahwa tidak benar terjadi penghilangan/pengurangan suara Pemohon (untuk caleg a.n. Ibrahim Bouty) sebanyak 5 suara pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan. Perolehan suara Pemohon (untuk caleg a.n. Ibrahim Bouty) yang benar adalah sebanyak 7 suara **(Bukti T-6)**. Penjumlahan saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan memperhatikan angka yang tertuang pada setiap kolom penjumlahan seluruh suara sah partai politik dan calon dalam C.Hasil-DPRD PROV. Pada saat

dijumlahkan total seluruh surat suara sah hasilnya adalah 233 suara sah. Sedangkan saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, diketahui jumlah suara sah yang tertulis di C.Hasil-DPRD PROV adalah 238 (**Bukti T-7**) sehingga terjadi selisih kurang 5 suara. Sesuai dengan kesepakatan forum rapat pleno rekapitulasi kecamatan selisih kurang 5 (lima) tersebut ditambahkan pada suara tidak sah (**Bukti T-6**);

- b) Bahwa terhadap dalil mengenai perbedaan pengguna hak pilih antara C.Hasil-DPRD PROV dengan D.Hasil Kecamatan adalah tidak benar. Faktanya, data pada C.Hasil-DPRD PROV khususnya pada data jumlah pengguna hak pilih DPT yang tertulis 251 (**Bukti T-7**) dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Sebagaimana daftar hadir DPT (**Bukti T-12**) jumlah pengguna hak pilih DPT yang seharusnya adalah Laki-laki = 106 dan Perempuan = 123. Sehingga jumlah pengguna hak pilih DPT pada TPS 002 Desa Marisa Utara yang benar adalah 229 dengan total pengguna hak pilih adalah 251 (pengguna hak pilih DPT sebanyak 229, pengguna hak pilih DPTb sebanyak 2, pengguna hak pilih DPK sebanyak 20 (**Bukti T-6**);
- c) Bahwa terhadap dalil mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah, adalah tidak benar. Faktanya, data pada C.Hasil-DPRD PROV khususnya pada data jumlah suara sah yang tertulis 238, dan suara tidak sah yang tertulis 13 (**Bukti T-7**) dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 002 Desa Marisa Utara yang benar adalah 251 dengan rincian sebanyak 233 suara sah, dan 18 suara tidak sah. Koreksi dilakukan sesuai kesepakatan forum rapat pleno, yakni saksi parpol dan Panwascam, karena pada saat menjumlahkan total seluruh surat suara sah hasilnya adalah 233 suara sah. Sedangkan saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan

diketahui jumlah suara sah yang tertulis di C.Hasil-DPRD PROV adalah 238. Adanya selisih kurang 5 (lima) suara tersebut disepakati oleh rapat pleno rekapitulasi kecamatan ditambahkan sebagai suara tidak sah. Hal tersebut dilakukan agar hasil akhir penjumlahan perolehan suara sah dan suara tidak sah menjadi sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan **(Bukti T-6)**;

- d) Saksi Pemohon tidak keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**.
- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 004 Desa Marisa Utara, Kec. Marisa, Kab. Pohuwato (halaman 13 s/d halaman 14), mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD PROV khususnya pada data jumlah suara sah yang tertulis 235 dan suara tidak sah tertulis 6 **(Bukti T-7)** telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat kecamatan dengan menuliskan angka yang benar sesuai *tally* suara sah berjumlah 233 suara sah dan untuk suara tidak sah dibetulkan menjadi 8 suara. Koreksi dilakukan berdasarkan kesepakatan peserta rapat pleno rekapitulasi sehingga total jumlah suara sah dan tidak sah hasilnya berjumlah 241 sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan **(Bukti T-6)**;
 - b) bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan telah menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6)**;

- 9) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 14 s/d halaman15) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah, adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD PROV khususnya pada data suara tidak sah yang tertulis sebanyak 12 (**Bukti T-7**) dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Teratai yang benar adalah 254 dengan rincian sebanyak 243 suara sah dan 11 suara tidak sah.
 - b) Bahwa pembetulan jumlah surat suara tidak sah dimaksudkan agar jumlah seluruh surat suara sah dan surat suara tidak sah sama dengan jumlah pengguna hak pilih dan jumlah surat suara yang digunakan karena ketiga data itu harus sinkron atau sama.
 - c) Bahwa pembetulan tersebut dilakukan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan yang dihadiri oleh saksi parpol, Panwas Kecamatan, PPS, dan PPK, serta telah disepakati secara bersama. Saksi Pemohon juga telah menerima dan menandatangani berita acara (**Bukti T-6**);
 - d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa (**Bukti T-6**).
- 10) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 006 Desa Teratai, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 15 s/d halaman 16) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis 172 dan suara tidak sah yang tertulis 10 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan berdasarkan

keepakatan bersama pada forum rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.

- b) Bahwa koreksi tersebut dilakukan untuk menyesuaikan dengan penghitungan *tally* pada C.Hasil-DPRD PROV yang ternyata total jumlah seluruh suara sahnyanya adalah 168. Untuk lebih memastikan pembetulan, berdasarkan saran dari Panwaslu Kecamatan juga telah dilakukan pembukaan kotak suara dan dilakukan penghitungan ulang dengan metode hitung wayang (hitung fisik surat suara).
 - c) bahwa hasil yang diperoleh setelah penghitungan kembali adalah terdapat 168 suara sah dan 14 suara tidak sah (**Bukti T-10**). Dengan demikian, jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 006 Desa Teratai yang benar adalah 182 dengan rincian 168 suara sah dan 14 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
 - d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa (**Bukti T-6**).
- 11) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Puhuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Puhuwato (halaman 16 s/d halaman 17) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah saat rekapitulasi tingkat kecamatan, pembacaan data pada C.Hasil-DPRD PROV untuk perolehan suara sah Partai Amanat Nasional (PAN) tepatnya pada Nomor Urut 2 a.n. H. Ismail Alulu memperoleh 1 (satu) suara, tetapi karena tidak dibacakan maka dalam rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dianggap/dituliskan 0 (nol).
 - b) Bahwa implikasinya kemudian mengurangi total perolehan suara sah parpol dan calon hingga pada saat terakhir dijumlahkan suara sah yang seharusnya sebanyak 241 sesuai data C.Hasil-

DPRD PROV (**Bukti T-7**) berkurang 1 (satu) menjadi 240. Oleh karena itu, untuk menyesuaikan total perolehan suara sah dan suara tidak sah tersebut, PPK dengan disepakati oleh para saksi dan Panwas Kecamatan menambahkan 1 (satu) suara pada kolom suara tidak sah yang sebelumnya 10 menjadi 11. Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 004 Desa Marisa Utara adalah 251 dengan rincian 240 suara sah dan 11 suara tidak sah (**Bukti T-6**);

c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa (**Bukti T-6**).

12) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 17 s/d halaman 18) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD PROV khususnya pada data suara sah yang tertulis 243 dan jumlah suara tidak sah yang tertulis 8 (**Bukti T-7**) dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan.

b) Bahwa koreksi tersebut sesuai dengan penghitungan jumlah *tally* yang seharusnya jumlah suara sah 244 dan suara tidak sah 7. Koreksi dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama pada forum rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 002 Desa Pohuwato yang benar adalah 251 dengan rincian 244 suara sah dan 7 suara tidak sah (**Bukti T-10 & Bukti T-6**);

c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD

Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa
(Bukti T-6);

13) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 004 Desa Pohuwato, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 18 s/d halaman 19) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah suara sah yang tertulis pada C.Hasil-DPRD PROV berjumlah 203 **(Bukti T-7)** dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan setelah dicermati oleh PPK, PPS, Saksi Parpol dan Panwas Kecamatan.
- b) Bahwa koreksi tersebut sesuai dengan hasil hitungan jumlah *tally* pada kolom rincian perolehan suara sah maupun hitungan angka pada kolom jumlah suara sah diperoleh total jumlah perolehan suara sah pada TPS 004 Desa Pohuwato yang benar adalah 202.
- c) Bahwa PPK bersama saksi partai politik dan Panwas Kecamatan oleh karenanya juga telah menyepakati untuk menambahkan 1 (satu) suara tidak sah guna menyinkronkan antara jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah. Dengan demikian, jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 004 Desa Pohuwato yang benar adalah 214 dengan rincian sebanyak 202 suara sah dan 12 suara tidak sah **(Bukti T-6);**
- d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa **(Bukti T-6).**

14) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 003 Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 19 s/d halaman 20) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis sebanyak 232 dan suara tidak sah sebanyak 12 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan. Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 003 Desa Pohuwato Timur yang benar adalah 244 dengan rincian 230 suara sah dan 14 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
 - b) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa (**Bukti T-6**).
- 15) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 004 Desa Pohuwato Timur, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato (halaman 20) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis 233 dan suara tidak sah tertulis 1 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.
 - b) Koreksi tersebut disesuaikan dengan hasil penjumlahan pada kolom *tally* dan kolom angka C.Hasil DPRD-PROV yang jumlah suara sahnya adalah 220. Sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 003 Desa Pohuwato Timur yang benar adalah 234 dengan rincian 220 suara sah dan 14 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
 - c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Marisa (**Bukti T-6**).

- 16) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Karya Indah, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (halaman 20 s/d halaman 21), Termohon menjelaskan sebagai berikut:
- a) Bahwa salah satu pemicu munculnya dalil Pemohon *a quo* ditengarai adanya perbedaan data perolehan suara yang termuat dalam C.Hasil Salinan-DPRD PROV (**Bukti T-8**) dengan data perolehan suara yang termuat dalam C.Hasil-DPRD-PROV (**Bukti T-7**) dan D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV (**Bukti T-6**).
 - b) Bahwa perbedaan tersebut disebabkan pada saat penyalinan C.Hasil-DPRD PROV ke dalam C.Hasil Salinan-DPRD PROV terjadi kekeliruan dalam menuliskan perolehan suara di hampir seluruh partai dan calon yang di setiap halaman dan kolom tertulis XXX (kosong), kecuali pada halaman yang menunjukkan Partai Kebangkitan Bangsa (**Bukti T-8**);
 - c) Bahwa meski demikian, data perolehan suara yang termuat dalam C.Hasil-DPRD-PROV dan D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV telah sesuai/sama (**Bukti T-7 dan Bukti T-6**);
 - d) Bahwa berdasarkan kesepakatan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan maka data hasil perolehan suara yang ada pada C.Hasil Salinan-DPRD-PROV (**Bukti T-7**) dikoreksi langsung pada D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV (**Bukti T-6**) sesuai dengan ketentuan Keputusan KPU Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum;
 - e) Bahwa dengan demikian, **tidak benar** terjadi penambahan terhadap perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Perolehan suara PDIP di TPS 002 Desa Karya Indah sebanyak 30 suara adalah benar sesuai dengan data perolehan suara yang termuat dalam C.Hasil-DPRD-PROV (**Bukti T-7**) dan D.Hasil Kecamatan-DPRD-PROV (**Bukti T-6**);
 - f) Bahwa tidak benar terjadi penambahan terhadap perolehan suara Partai Gerindra. Data pada C.Hasil-DPRD-PROV (**Bukti**

T-7), khususnya pada perolehan suara Partai Gerindra telah dikoreksi pada rekapitulasi tingkat kecamatan dikarenakan penjumlahan yang sebenarnya adalah 109 namun yang tertulis dalam C.Hasil-DPRD-PROV sebanyak 108. Oleh karena itu, PPK dan peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan melakukan perbaikan data perolehan suara Partai Gerindra pada D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV dengan membetulkan hasil perolehan suara tersebut sesuai dengan jumlah pada kolom *tally*. Dengan demikian, jumlah perolehan suara Partai Gerindra yang benar adalah 109 suara (**Bukti T-6**);

- g) Saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Buntulia (**Bukti T-6**).
- 17) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 003 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (halaman 21) mengenai dokumen dalam SIREKAP yang diupload hanya DPR RI, dikarenakan terjadi kekeliruan pada saat pengunggahan pada SIREKAP, Termohon menjawab sebagai berikut:
- a) Uploading SIREKAP tidak berkaitan dengan penghitungan suara secara berjenjang yang dilaksanakan di TPS 003 Desa Hulawa. Pemohon juga tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Hulawa sehingga Pemohon secara tidak langsung mengakui kebenaran hasil penghitungan suara di TPS 003 Desa Hulawa;
- b) Bahwa saksi Pemohon juga tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Buntulia (**Bukti T-6**).
- 18) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 006 Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (halaman 21) mengenai

perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis 252 dan suara tidak sah tertulis 13 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan untuk disesuaikan dengan hasil penjumlahan total suara sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon sehingga jumlah suara sah dan tidak sah di TPS 006 Desa Hulawa yang benar adalah 265 dengan rincian 253 suara sah dan 12 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
 - b) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Buntulia (**Bukti T-6**).
- 19) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 003 Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato (halaman 22) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis 264 dan suara tidak sah tertulis 22 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - b) Bahwa koreksi tersebut dilakukan setelah PPK meneliti dan mencermati kembali C.Hasil DPRD-PROV di TPS 003 Desa Taluduyunu. PPK dan seluruh peserta rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan menyepakati pembetulan pada jumlah suara sah dengan menghitung kembali perolehan suara sah yang sebenarnya sesuai yang tertera pada kolom *tally*.
 - c) Bahwa kemudian diperoleh hasil yakni jumlah seluruh suara sah adalah 263 yang mengoreksi jumlah yang sebelumnya tertera di C.Hasil DPRD-PROV yang berjumlah 264. Dengan demikian,

jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 003 Desa Taluduyunu yang benar adalah 286 dengan rincian 263 suara sah dan 23 suara tidak sah **(Bukti T-6)**;

d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Buntulia **(Bukti T-6)**.

20) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato (halaman 22) adalah **tidak benar** sebagai berikut:

a) Bahwa tidak benar terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Partai Demokrat. Data hasil perolehan suara sah Partai Demokrat sebanyak 1 (satu) suara yang tertulis dalam D.Hasil Kecamatan-DPRD PROV **(Bukti T-6)** telah dikoreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten sehingga perolehan suara Partai Demokrat yang benar adalah 2 suara **(Bukti T-4)**;

b) Bahwa koreksi/pembetulan pada rekapitulasi tingkat Kabupaten ini memulihkan perolehan suara sah Partai Demokrat sebagaimana yang tercantum dalam C.Hasil-DPRD PROV, yakni sebanyak 2 suara **(Bukti T-7)**.

21) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato (halaman 22 s/d halaman 23) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

a) Bahwa data pada C.Hasil DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis sebanyak 194 dan suara tidak sah tertulis sebanyak 17 **(Bukti T-7)** telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 002 Desa Bulili sesuai

- hasil rekapitulasi tingkat kecamatan adalah 211 dengan rincian sebanyak 196 suara sah dan 15 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
- b) Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Kabupaten Pohuwato dilakukan perbaikan jumlah pengguna hak pilih akibat kekeliruan penghitungan daftar hadir pada kelima jenis pemilihan. Pada jenis pemilihan DPRD Provinsi untuk Dapil 6, jumlah pengguna hak pilih dibetulkan dengan rincian jumlah pengguna hak pilih DPT, yakni, laki-laki = 98, perempuan = 104 dan total 202. Jumlah pengguna hak pilih DPTb sebanyak laki-laki = 2, perempuan = 1 Total 3. Jumlah pengguna hak pilih DPK sebanyak laki-laki = 5, perempuan = 3 total 8. Sehingga total seluruh pengguna hak pilih adalah laki-laki = 105, perempuan = 108 total 213 (**Bukti T-13**);
- c) Bahwa oleh karena total pengguna hak pilih sebanyak 213 pemilih, sedangkan total suara sah sebanyak 196, maka jumlah suara tidak sah disesuaikan kembali menjadi sebanyak 17. Dengan demikian, setelah dilakukan koreksi pada rekapitulasi tingkat kabupaten, jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 002 Desa Bulili yang benar adalah 213 dengan rincian 196 suara sah dan 17 suara tidak sah (**Bukti T-4**).
- 22) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 006 Desa Bulili, Kecamatan Duhiaadaa, Kabupaten Pohuwato (halaman 23 s/d halaman 24) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** karena jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 006 Desa Bulili yang tertulis dalam C.Hasil-DPRD-PROV (**Bukti T-7**) dengan yang tercantum dalam D.HASIL KECAMATAN DPRD-PROV adalah sama yaitu sebanyak 258 dengan rincian 243 suara sah dan 15 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
- 23) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 24), mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis 221 dan suara tidak sah tertulis 9 (**Bukti T-7**) telah dilakukan pencermatan dan penelitian bersama antara PPK, PPS, Panwas Kecamatan dan saksi partai politik dengan memperhatikan kembali data pada C.Hasil-DPRD-PROV dan menjumlahkan seluruh perolehan suara sah secara manual disesuaikan dengan jumlah suara sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon. Sehingga berdasarkan kesepakatan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Balayo yang benar adalah 232 dengan rincian sebanyak 223 suara sah dan 9 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
 - b) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio (**Bukti T-6**).
- 24) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 005 Desa Balayo, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 24 s/d halaman 25) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah, adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis 84 dan suara tidak sah tertulis 5 (**Bukti T-7**) telah dilakukan pencermatan dan penelitian bersama antara PPK, PPS, Panwas Kecamatan dan saksi partai politik dengan memperhatikan kembali data pada C.Hasil-DPRD-PROV dan menjumlahkan seluruh perolehan suara sah secara manual disesuaikan dengan jumlah suara sah yang diperoleh Partai Politik dan Calon;
 - b) Bahwa berdasarkan kesepakatan rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan, jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 005 Desa

Balayo yang benar adalah 89 dengan rincian sebanyak 83 suara sah dan 6 suara tidak sah (**Bukti T-6**);

- c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio (**Bukti T-6**).
- 25) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Suka Makmur, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 25) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis 201 dan suara tidak sah tertulis 5 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan.
 - b) bahwa PPK Patilanggio melakukan pencermatan dengan menghitung kembali jumlah *tally* dan bilangan perolehan suara sah masing-masing partai. Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan menetapkan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Suka Makmur yang benar adalah 206 dengan rincian sebanyak 200 suara sah dan 6 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
 - c) bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio (**Bukti T-6**).
- 26) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 25 s/d halaman 26) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis 253 dan suara tidak sah tertulis 7 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - b) Bahwa PPK Patilanggio melakukan pencermatan kembali terkait akumulasi hasil penjumlahan *tally* perolehan suara dari masing masing partai. Pelaksanaan koreksi yang dilakukan adalah dengan mencocokkan kembali *tally* dan jumlah angka perolehan suara sah yang diperoleh masing masing partai peserta Pemilu dan diakumulasikan sehingga mendapat angka suara sah dengan jumlah 253 suara sah;
 - c) Bahwa di Rapat Pleno Rekapitulasi tingkat Kecamatan disampaikan jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Manawa yang benar adalah 260 dengan rincian sebanyak 253 suara sah dan 7 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
 - d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio (**Bukti T-6**).
- 27) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 004 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 26), mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah tertulis 252 dan suara tidak sah tertulis 15 (**Bukti T-7**).
 - b) Bahwa pada saat rapat pleno rekapitulasi di tingkat Kecamatan data suara sah dan tidak sah yang tercantum dalam C.Hasil-DPRD-PROV dilakukan koreksi/pembetulan sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 004 Desa Manawa sebagaimana hasil koreksi pada rapat pleno rekapitulasi tingkat

kecamatan adalah 267 dengan rincian sebanyak 251 suara sah dan 16 suara tidak sah;

- c) Bahwa hasil koreksi/pembetulan di tingkat kecamatan ini telah disepakati dan disetujui oleh seluruh saksi parpol dan panwas kecamatan termasuk saksi dari Pemohon **(Bukti T-6)**;
 - d) Bahwa KPU Kabupaten Pohuwato melakukan penelusuran kembali terhadap setiap permasalahan yang didalilkan oleh Pemohon dengan mengundang PPK, PPS, dan KPPS yang dipermasalahkan pada hari Rabu tanggal 16 April 2024 di Kantor KPU Kabupaten Pohuwato. Dari hasil penelusuran dan pencermatan kembali, KPU Kabupaten Pohuwato melakukan koreksi/pembetulan kembali terhadap hasil Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Patilanggio.
 - e) bahwa pembetulan dilakukan karena terdapat 1 (satu) *tally* pada Partai Golkar Calon nomor Urut 6 a.n. Sri Indriani Suleman, S.Sos. yang pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan tidak terlihat dan tidak dicatatkan sebagai perolehan suara Partai Golkar Calon nomor Urut 6 saat rekapitulasi tingkat Kecamatan.
 - f) Bahwa setelah dicermati dan dihitung kembali pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten maka penghitungan yang benar adalah sesuai dengan yang ada pada C.Hasil-DPRD-PROV TPS 004 Desa Manawa, yaitu, jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 004 Desa Manawa yang benar adalah 267 dengan rincian sebanyak 251 suara sah dan 16 suara tidak sah **(Bukti T-7)**;
 - g) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio **(Bukti T-6)**.
- 28) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 005 Desa Manawa, Kecamatan Patilanggio, Kabupaten Pohuwato (halaman 26 s/d

halaman 27) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis 259 dan suara tidak sah yang tertulis 14 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;
 - b) Pembetulan dilakukan karena setelah menghitung kembali jumlah *tally* perolehan suara sah partai dan calon pada C.Hasil-DPRD PROV TPS 005 Desa Manawa diketahui total suara sah adalah 260 sesuai dengan tegakan jumlah *tally*;
 - c) Bahwa suara sah partai politik dan calon dari PDIP seharusnya jumlah total sesuai tegakan *tally* adalah 42, tetapi tertulis 41. Selanjutnya, untuk menyinkronkan antara jumlah pemilih dan penggunaan surat suara, PPK melakukan koordinasi bersama panwascam dan saksi parpol dan disetujui bahwa total suara tidak sah di kurangi 1 sehingga total suara tidak sah menjadi 13. Dengan demikian, jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 005 Desa Manawa yang benar adalah 273, dengan rincian sebanyak 260 suara sah, dan 13 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
 - d) Saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Patilanggio (**Bukti T-6**);
- 29) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Lemito Utara, Kecamatan Lemito, Kabupaten Pohuwato (halaman 27 s/d halaman 28) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis sebanyak 223 dan suara tidak sah yang tertulis 7 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan;

- b) Bahwa pembetulan dilakukan karena terdapat 1 suara partai politik (Partai Garuda) yang tidak terhitung/terlewat saat penghitungan suara di TPS. Pembetulan dilakukan pada jumlah seluruh suara sah yang semula 223 menjadi 224;
 - c) Bahwa selanjutnya untuk menyinkronkan antara jumlah pengguna hak pilih, surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah, PPK melakukan koordinasi bersama panwascam dan saksi partai politik. Kemudian diperoleh hasil kesepakatan untuk mengurangi jumlah surat suara tidak sah dari semula sebanyak 7 surat suara menjadi 6 surat suara. Dengan demikian, jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Lemito Utara yang benar adalah 230 dengan rincian sebanyak 224 suara sah dan 6 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
 - d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Lemito (**Bukti T-6**).
- 30) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Torosiaje, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato (halaman 28), **tidak benar** terjadi pengurangan terhadap perolehan suara Partai Buruh sebagai berikut:
- a) Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah pada saat penghitungan suara di TPS, KPPS 002 Desa Torosiaje terlanjur menuliskan/mencatat pada kolom *tally* perolehan 1 (satu) suara sah Partai Buruh yang seharusnya suara sah tersebut milik Partai Nasdem. Kejadian itu langsung diperbaiki dengan mencatatkan suara sah tersebut ke Partai Nasdem;
 - b) Bahwa agar tidak terjadi penulisan ulang apabila ditemukan suara sah pada Partai Buruh maka suara sah yang terlanjur tercatat tersebut tidak di hapus. Akan tetapi sampai di akhir penghitungan suara untuk jenis Pemilihan DPRD Provinsi tidak

- ada satupun suara sah yang diperoleh Partai Buruh. Dan *tally* yang terlanjur ditulis itu belum terhapus karena kondisi KPPS yang kelelahan;
- c) Bahwa pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan diketahui ada penghitungan total suara sah yang kelebihan 1 (satu) suara sehingga Panwascam Popayato mengajukan saran perbaikan untuk membuka kotak suara guna memastikan jumlah perolehan surat suara sah yang sebenarnya. Dan yang dilakukan saat itu adalah dengan menghitung jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan metode hitung wayang/hitung lembar surat suara.
 - d) Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara dengan metode hitung wayang tersebut, saksi masih merasa belum yakin sehingga dilakukan penghitungan suara ulang dengan membuka setiap lembar demi lembar surat suara untuk diperlihatkan kepada saksi dan Panwas Kecamatan dengan tujuan memastikan suara sah dari Partai Buruh. Berdasarkan hasil penghitungan ulang tersebut, tidak ditemukan Surat Suara Sah yang diperoleh Partai Buruh sehingga perolehan suara Partai Buruh yang benar adalah 0 suara (**Bukti T-6**);
 - e) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Popayato (**Bukti T-6**).
- 31) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 003 Desa Torosiaje, Kec. Popayato, Kab. Pohuwato (Halaman 28) **tidak benar** terjadi penambahan terhadap perolehan suara Partai Nasdem sebagai berikut:
- a) Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah tertulisnya 1 (satu) tegakan *tally* dalam C.Hasil-DPRD-PROV (**Bukti T-7**) untuk suara sah Calon Anggota DPRD Provinsi dari Partai Nasdem Nomor Urut 6 a.n. Iyam Mantali yang seharusnya itu bukan suara sah yang diperolehnya;

- b) Bahwa kejadian ini bermula dari adanya surat suara yang tercoblos 2 (dua) nama calon dalam satu partai (Partai Nasdem). Seharusnya suara sah tersebut dianggap sebagai suara sah untuk Partai sebagaimana ketentuan dalam Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum (pada Bab V Bagian B huruf d angka 5) huruf e);
 - c) Bahwa kekeliruan penulisan itu langsung dikoreksi dengan menghapus satu suara sah dengan tipe-x. Akan tetapi, KPPS lupa untuk menambahkan 1 (satu) suara sah sesuai peruntukannya yakni pada kolom *tally* perolehan suara sah Partai Nasdem. Oleh karena itu, berdasarkan kesepakatan forum rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan dilakukan koreksi/pembetulan atas jumlah perolehan suara sah partai dan calon Nasdem yang sebelumnya 183 dibetulkan menjadi 184. Dengan demikian, perolehan suara Partai Nasdem sebanyak 184 suara adalah benar **(Bukti T-6)**;
 - d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Lemito **(Bukti T-6)**.
- 32) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 001 Desa Buhu Jaya, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (halaman 28 s/d halaman 29) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV, khususnya pada data suara sah yang tertulis sebanyak 175, dan suara tidak sah tertulis sebanyak 4 **(Bukti T-7)** telah dilakukan pencermatan dan penelitian bersama antara PPK, PPS, Panwas Kecamatan dan saksi partai politik dengan memperhatikan kembali data pada

- C.Hasil-DPRD-PROV dan menjumlahkan seluruh perolehan suara sah secara manual adalah sebanyak 176;
- b) Bahwa rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan menyepakati untuk melakukan koreksi/pembetulan sehingga jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 001 Desa Buhu Jaya yang benar adalah 179 dengan rincian 176 suara sah dan 3 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
 - c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Paguat (**Bukti T-6**).
- 33) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Sipayo, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (halaman 29), antara dalil yang dinarasikan dan yang dicantumkan dalam tabel oleh Pemohon tidak bersesuaian sebagai berikut:
- a) Bahwa dalam narasinya mempersoalkan penambahan 1 (satu) suara pada Partai Ummat. Sedangkan dalam tabel menyebut penambahan suara pada Partai Nasdem di TPS 003 Desa Torosiaje.
 - b) bahwa terhadap dalil penambahan suara pada Partai Ummat adalah **tidak benar** karena fakta yang sebenarnya terjadi bermula dari adanya 1 (satu) surat suara jenis pemilihan DPRD Provinsi Dapil 6 Gorontalo terselip dalam kotak suara DPRD Kabupaten/Kota. Setelah surat suara tersebut dibuka dan ditunjukkan oleh Ketua KPPS kepada saksi yang hadir dan Pengawas TPS, surat suara sah tersebut adalah surat suara sah untuk Partai Ummat calon nomor urut 1 a.n. Alivah Fungsiani Inaku. Oleh karena 1 (satu) suara sah tersebut terlewat dicatatkan sebagai perolehan suara sah calon nomor urut 1 Partai Ummat di dalam C.Hasil-DPRD-PROV;

- c) Bahwa pada saat rapat rekapitulasi tingkat kecamatan menyepakati untuk mengoreksi dengan menambahkan 1 (satu) suara sah milik calon nomor urut 1 Partai Ummat. Sehingga perolehan suara Partai Ummat yang benar adalah 4 suara (**Bukti T-6**);
 - d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Paguat (**Bukti T-6**).
- 34) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 005 Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato (halaman 29 s/d halaman 30) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:
- a) Bahwa data pada C. Hasil-DPRD-PROV (**Bukti T-7**) yang dikoreksi pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan telah dikoreksi kembali pada saat rapat pleno tingkat Kabupaten. Koreksi dilakukan karena data dalam C.Hasil DPRD-PROV yang sudah benar;
 - b) Bahwa kejadian tersebut bermula dari adanya perolehan suara Partai Gerindra nomor urut 2 a.n. Amir Sidariman yang seharusnya 0 (nol) tetapi dalam *tally* ditulis 1 (satu). Tegakan *tally* tersebut sebetulnya sudah dihapus dengan tipe-x oleh KPPS di kolom *tally*. Hanya saja, jumlah suara 1 (satu) dalam kolom angka tidak sempat dihapus dengan tipe-x. Sehingga pada saat rekapitulasi tingkat kecamatan angka satu tersebut ikut dihitung dalam rekapitulasi perolehan suara sah. Oleh karena itu, jumlah surat suara sah menjadi bertambah 1 (satu) menjadi 198. Padahal, sudah benar yang seharusnya adalah 197 suara sah.
 - c) bahwa dengan demikian, jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 005 Desa Soginti yang benar adalah 204 dengan rincian

sebanyak 197 suara sah dan 7 suara tidak sah (**Bukti T-7 dan Bukti T-4**);

d) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Paguat (**Bukti T-6**).

35) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 006 Desa Motolohu, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (halaman 30) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

a) Bahwa data pada C.Hasil-DPRD-PROV khususnya pada data suara sah tertulis 258 dan suara tidak sah tertulis 17 (**Bukti T-7**), telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan agar dilakukan penelitian dan penghitungan kolom *tally* pada C. Hasil-DPRD-PROV, dengan disaksikan oleh para peserta yang hadir termasuk saksi dari Partai Politik;

b) Bahwa jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 006 Desa Motolohu yang benar adalah 275 dengan rincian sebanyak 259 suara sah dan 16 suara tidak sah (**Bukti T-6**);

c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Randangan (**Bukti T-6**).

36) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada TPS 002 Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato (halaman 30) mengenai perbedaan jumlah suara sah dan tidak sah adalah **tidak benar** sebagai berikut:

- a) Bahwa data pada C.Hasil DPRD-PROV khususnya pada data suara sah tertulis 226 dan suara tidak sah tertulis 8 (**Bukti T-7**) telah dilakukan koreksi/pembetulan pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat kecamatan sesuai dengan rekomendasi dari Panwaslu Kecamatan agar dilakukan penelitian dan penghitungan kolom *tally* pada C.Hasil DPRD-PROV, dengan disaksikan oleh para peserta yang hadir termasuk saksi dari Partai Politik;
 - b) Bahwa jumlah suara sah dan tidak sah pada TPS 002 Desa Sidorukun yang benar adalah 234 dengan rincian sebanyak 225 suara sah dan 9 suara tidak sah (**Bukti T-6**);
 - c) Bahwa saksi Pemohon tidak keberatan dan menandatangani Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Provinsi dari setiap TPS dalam wilayah Kecamatan Randangan (**Bukti T-6**).
- 37) Bahwa Termohon melaksanakan proses penghitungan dan rekapitulasi suara secara berjenjang mulai dari tingkat TPS oleh KPPS, tingkat kecamatan oleh PPK, tingkat kabupaten/kota oleh KPU kabupaten/kota, tingkat provinsi oleh KPU Provinsi dan tingkat pusat/nasional oleh KPU RI. Oleh karena itu, keabsahan atau penetapan hasil pemilihan umum oleh Termohon basisnya dari penghitungan suara secara berjenjang yang semua prosesnya telah diatur dalam Pasal 382 s/d Pasal 409 UU Pemilu;
- 38) Bahwa apabila dalam proses rekapitulasi berjenjang di setiap tingkatan ditemui ada kesalahan/kekeliruan atau perbedaan sumber data selama proses hitung atau rekap, maka terhadap hal tersebut telah pula dilakukan koreksi/pembetulan pada rapat pleno terbuka mulai dari tingkat kecamatan hingga tingkat nasional yang dihadiri oleh pengawas dan saksi peserta pemilu. Hal ini sebagaimana telah diatur dan ditentukan dalam Keputusan KPU No. 219 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara dalam Pemilihan Umum. Dengan demikian, Termohon telah melaksanakan proses penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II.4. JAWABAN TERMOHON TERHADAP DALIL PEMOHON YANG MEMPERSOALKAN HASIL PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN GORONTALO UTARA DAPIL 2

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang mempersoalkan hasil perolehan suara pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara Daerah Pemilihan 2, Termohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalil-dalil Pemohon pada dasarnya bukan mempersoalkan selisih suara antara perolehan suara Pemohon menurut versi Pemohon dengan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan oleh Termohon. Akan tetapi, persoalan yang diajukan Pemohon lebih kepada hasil perolehan suara di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara, di mana Pemohon memperoleh 10 suara, sedangkan PDI Perjuangan memperoleh 90 suara. Menurut Pemohon perolehan suara tersebut tidak sah dikarenakan terjadi pelanggaran administratif Pemilu dan belum dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara;
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan terjadinya pelanggaran administratif Pemilu di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Tomilito, Kabupaten Gorontalo Utara berupa tidak adanya 2 (dua) Surat Pindah Memilih (SPM) dari 4 (empat) nama di dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) yang mencoblos di TPS 002 Desa Tanjung Karang. Menurut Pemohon, pada saat rapat pleno rekapitulasi tingkat Kecamatan Tomilito menyatakan di dalam kotak suara hanya terdapat 1 (satu) SPM saja. Kejadian ini tidak diungkapkan oleh saksi Pemohon maupun saksi dari Partai Politik lainnya pada saat penghitungan perolehan suara di TPS 002 Desa Tanjung Karang (**Bukti T-16**);

- 3) Bahwa dalil Pemohon tentang pelanggaran administratif berupa tidak adanya 2 (dua) Surat Pindah Memilih (SPM) pemilih DPTb di atas adalah **tidak benar**. Sebab fakta yang sebenarnya terjadi adalah terdapat 4 (empat) orang yang terdaftar dalam DPTb hadir menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kec. Tomilito, Kab. Gorontalo Utara (**Bukti T-20**), kesemuanya telah dilengkapi dokumen Surat Pindah Memilih (**Bukti T-19**), yaitu:
- (1) Julis Hulopi (L), menerima 5 (lima) jenis surat suara (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota);
 - (2) Siti Nurhasana Ali (P), menerima 5 (lima) jenis surat suara (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota);
 - (3) Azra Nusa (P), menerima 5 (lima) jenis surat suara (PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota); dan
 - (4) Nicodemus Karel Katuuk (L), menerima 1 (satu) jenis surat suara yakni Surat Suara PPWP;
- 4) Bahwa 4 (empat) orang yang terdaftar dalam DPTb tersebut menggunakan hak pilihnya di TPS 002 Ds. Tanjung Karang, Kec. Tomilito, dengan rincian 3 (tiga) orang menggunakan hak pilih untuk Pemilu PPWP, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota, dan 1 (satu) orang menggunakan hak pilih untuk Pemilu PPWP saja. Khusus dalam Pemilihan DPRD Kabupaten Gorontalo Utara, 3 (tiga) orang tersebut telah dicatatkan sebagai pengguna hak pilih dalam DPTb (**Bukti T-14 dan Bukti T-23**);
- 5) Bahwa total pengguna hak pilih di TPS 002 Ds. Tanjung Karang, Kec. Tomilito sebanyak 220 pemilih, dengan rincian pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 212, pengguna hak pilih dalam DPTb sebanyak 3, dan pengguna hak pilih dalam DPK sebanyak 5 orang (**Bukti T-14**);
- 6) Bahwa dengan demikian, dari total 268 surat suara anggota DPRD Kab/Kota yang diterima oleh KPPS 002 Desa Tanjung Karang (**Bukti T-24**) tersisa 48 surat suara yang telah diklasifikasikan sebagai surat

suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, dan tidak disalahgunakan
(Bukti T-14);

- 7) Bahwa fakta yang sebenarnya terjadi adalah bukan tidak adanya dokumen SPM atas nama Siti Nurhasana Ali dan Azra Nusa sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, melainkan dokumen SPM atas nama Siti Nurhasana Ali dan Azra Nusa tersebut sebenarnya ada (lengkap), hanya saja belum sempat dimasukkan oleh KPPS TPS 002 Desa Tanjung Karang ke dalam sampul bersegel yang terdapat dalam kotak suara;
- 8) Bahwa terhadap kejadian tersebut, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kec. Tomilito pada tanggal 18 Maret 2024 telah melakukan dan menyampaikan hasil Kajian Dugaan Pelanggaran dugaan pelanggaran administratif Pemilu **(Bukti T-21)**, yang dalam kesimpulan kajiannya menyatakan “KPS TPS 2 Desa Tanjung Karang tidak memasukkan kembali 2 Dokumen surat Pindah Memilih, sehingga hal ini mengakibatkan 2 Dokumen Surat Pindah Memilih tidak terisi dalam sampul bersegel, dan tidak dimasukan dalam kotak suara.” Panwaslu Kec. Tomilito dalam rekomendasi kajiannya menyatakan “Merekomendasikan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Gorontalo Utara, untuk diteruskan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gorontalo Utara”;
- 9) Bahwa pada tanggal 19 Maret 2024, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kab. Gorontalo Utara bersurat kepada KPU Kab. Gorontalo Utara yang pada pokoknya “Menyampaikan Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu (sebagaimana terlampir) untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.” **(Bukti T-21);**
- 10) Bahwa sesuai kajian dugaan pelanggaran administratif yang dilakukan/diselesaikan oleh Panwaslu Kec. Tomilito maupun Bawaslu Kab. Gorontalo Utara, **tidak terdapat rekomendasi untuk**

dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kec. Tomilito, Kab. Gorontalo Utara (**Bukti T-21**);

- 11) Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu tanggal 19 Maret 2024 perihal Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu (**Bukti T-21**), selanjutnya pada tanggal 3 April 2024, KPU Kab. Gorontalo Utara bersurat kepada Bawaslu Kab. Gorontalo Utara yang pada pokoknya menyampaikan hasil Tindak Lanjut atas Penerusan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh Bawaslu Kab. Gorontalo Utara (**Bukti T-22**);
- 12) Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada terkait dengan pelanggaran administratif Pemilu—berupa tidak dimasukkannya 2 (dua) dokumen SPM ke dalam sampul bersegel—Termohon sudah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kab. Gorontalo Utara dengan mencatatkan peristiwa dugaan pelanggaran administratif yang terjadi ke dalam Formulir Model D.Kejadian Khusus pada rekapitulasi tingkat kecamatan (**Bukti T-17**) dan Formulir Model D.Kejadian Khusus pada rekapitulasi tingkat kabupaten (**Bukti T-18**). Dan untuk 2 (dua) dokumen SPM yang berada di luar kotak suara juga sudah dimasukkan ke dalam sampul bersegel pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Tomilito. Tindak lanjut ini sesuai dengan ketentuan Pasal 461 ayat (6) huruf a UU Pemilu, yakni dengan melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 13) Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan seharusnya untuk pemilih DPTb pada TPS 002 Desa Tanjung Karang hanya terdapat 1 (satu) orang pemilih sehingga total pemilih pada TPS 002 tersebut adalah 218 adalah **tidak benar**;
- 14) Bahwa total jumlah pemilih di TPS 002 Desa Tanjung Karang untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten Gorontalo Utara yang benar adalah 220 orang, dengan rincian pemilih DPTb = 3 orang, pemilih DPT = 212 orang, pemilih DPK = 5 orang (**Bukti T-14**);

15) Bahwa dengan demikian, terhadap dalil-dalil Pemohon tentang **terjadinya pelanggaran administratif Pemilu di TPS 002 Desa Tanjung Karang, Kec. Tomilito, Kab. Gorontalo Utara (halaman 31 s/d 36)** pada dasarnya tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya terjadi. Adapun pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana fakta yang sebenarnya terjadi juga telah diselesaikan oleh Bawaslu Kab. Gorontalo Utara melalui Panwaslu Kec. Tomilito dengan memberikan Rekomendasi Pelanggaran Administratif Pemilu kepada Termohon melalui KPU Kab. Gorontalo Utara (**Bukti T-21**). Dan Termohon juga telah menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kab. Gorontalo Utara tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (**Bukti T-22**).

III. PETITUM

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum 2024 tertanggal 20 Maret 2024 yang diumumkan pada tanggal 20 Maret 2024.
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Pemohon sebagai berikut:

**3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI PROVINSI GORONTALO
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI
GORONTALO DAERAH PEMILIHAN GORONTALO 6**

No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	8.777

**3.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON DI KABUPATEN GORONTALO
UTARA PROVINSI GORONTALO UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN GOTONTALO UTARA
DAERAH PEMILIHAN 2**


No.	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan	1.181

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Takzim kami
Kuasa Hukum Termohon

1. Hifdzil Alim, S.H., M.H.



.....

2. Zahru Arqom, S.H., M.H.Li.




.....

3. Imam Munandar, S.H.



.....


4. Mohamad Khoironi, S.H., M.H.



5. Raden Liani Afrianty, S.H.




6. Muhammad Misbah Datun, S.H.




7. M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H.



8. Yuni Iswantoro, S.H.




9. Firman Yuli Nugroho, S.H.




10. Nurhidayat, S.H.



11. Allan F.G. Wardhana, S.H., M.H.



12. Retno Widiastuti, S.H., M.H.



13. Farih Ihdal Umam, S.H.



14. Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H.



15. Andres April Yanto, S.H.




16. Setyawan Cahyo Gemilang, S.H.




17. Djanur Suwarsono, S.H.



18. Yuniar Riza Hakiki, S.H., M.H.



19. A.M Adzkiya' Amiruddin, S.H.



20. Joni Khurniawan, S.H.

